



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Tamaco, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 134/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 17 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2007 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Maret 2008.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di Perumahan PT. Tamaco Graha Krida (Ungkaya Estate) Desa Ungkaya;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Anak 1, umur 9 tahun;
- 3.2 Anak 2, umur 3 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :
 - a. Termohon sering melakukan kredit barang (utang) tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering mengarang cerita tidak baik perihal Pemohon dan menceritakannya ke tetangga dan orang tua;
 - c. Termohon tidak bisa menghargai keluarga dan orang tua Pemohon;
 - d. Termohon tidak bisa menerima saran dan tidak bisa menerima nasihat;
 - 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah;
 - 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon hanya saja Pemohon mengajukan perbaikan identitas yaitu pekerjaan Pemohon menjadi karyawan PT. Tamaco;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi namun Termohon memiliki permintaan terakhir agar Pemohon mau membelikan Termohon Handphone;

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan tetap menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan tidak keberatan memenuhi permintaan Termohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk kepentingan dan perlindungan hukum terhadap anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mempertanyakan mengenai nafkah anak kepada Pemohon, dan Pemohon menyatakan masih rutin menafkahi kedua anaknya karena Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya yang bekerja sebagai karyawan PT. Tamaco dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah di jawab oleh Termohon tanpa adanya bantahan maka proses jawab menjawab dianggap telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Yusran J. So'utan, tertanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Maret 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil panitera (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 4 dari 20



sedangkan Termohon adalah menantu saksi, istri dari Pemohon yang bernama Eka Virianti;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2007 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan PT. Tamaco di Desa Ungkaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu masalah dan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih karena kejadiannya di tempat tinggal bersama mereka dan saksi jarang ke rumah bersama mereka;
- Bahwa setahu saksi perilaku Termohon baik-baik saja, saksi sendiri jarang bertemu dengan Termohon sehingga tidak mengetahui dan mengenal Termohon lebih dalam;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan saksi meminta bantuan kepala Kantor Urusan Agama tetapi hasilnya tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ungkaya, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan saksi di perumahan PT. Tamaco di Desa Ungkaya;

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena nanti mengenal mereka setelah tinggal bertetangga di Desa Ungkaya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon suka melakukan kredit barang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi juga sering kredit barang bersama dengan Termohon namun saksi sudah izin dengan suami saksi sedangkan Termohon tidak sehingga nanti ada tagihan kredit Pemohon kaget karena Pemohon yang harus membayarnya;
- Bahwa utang Termohon hampir mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nanti saksi yang memberitahukan kepada Pemohon barang-barang kredit Termohon yang belum lunas dan harus segera dibayar;
- Bahwa Termohon utang kredit barang-barang rumah tangga seperti barang-barang elektronik;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa masalah yang lain adalah Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon jarang silaturahmi mengunjungi mertuanya, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, kadang sudah memasak tetapi tidak menyiapkan makanan tersebut dimeja sehingga Pemohon marah dan setiap Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak mau mendengar, termasuk larangan kredit barang, tetap saja Termohon kredit barang sekalipun sudah

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 6 dari 20



dilarang;

- Bahwa tidak ada lagi masalah yang saksi ketahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon pernah datang berkunjung untuk menemui anaknya bahkan masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Yusran

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. So'utan, tertanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah dinazegelen dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Maret 2008 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen serta telah dilegalisir oleh wakil Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Yusran bin Junudin (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering melakukan kredit barang (utang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengarang cerita tidak baik perihal Pemohon dan menceritakannya ke tetangga dan orang tua, Termohon tidak bisa menghargai keluarga dan orang tua Pemohon serta Termohon tidak bisa menerima saran dan tidak bisa menerima nasihat;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering melakukan kredit barang (utang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengarang cerita tidak baik perihal Pemohon dan menceritakannya ke tetangga dan orang tua, Termohon tidak bisa menghargai keluarga dan orang tua Pemohon serta Termohon tidak bisa menerima saran dan tidak bisa menerima nasihat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan;

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 9 dari 20



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik, rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal, saksi sebenarnya tidak tahu masalah dan penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar maupun berselisih karena kejadiannya di tempat tinggal bersama mereka dan saksi jarang ke rumah bersama mereka, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan saksi meminta bantuan kepala Kantor Urusan Agama tetapi hasilnya tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon menerangkan bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, setahu saksi Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon suka melakukan kredit barang tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena saksi juga sering kredit barang bersama dengan Termohon namun saksi sudah izin dengan suami saksi sedangkan Termohon tidak sehingga nanti ada tagihan kredit Pemohon kaget karena Pemohon yang harus membayarnya, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut, masalah yang lain adalah Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon karena Termohon jarang silaturahmi mengunjungi mertuanya, Termohon juga tidak melayani Pemohon dengan baik, kadang sudah memasak tetapi tidak menyiapkan makanan tersebut dimeja sehingga Pemohon marah dan setiap Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak mau mendengar, termasuk larangan kredit barang, tetap saja Termohon kredit barang sekalipun sudah dilarang;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang, bahkan saksi I Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, hal ini dipandang oleh Majelis Hakim sebagai suatu kesatuan yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koneksitas yang sangat erat antara dalil permohonan Pemohon yang mendeskripsikan kualitas disharmoni antara keduanya dan mengindikasikan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di persidangan yang mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa bantahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon serta berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering melakukan kredit barang (utang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengarang cerita tidak baik perihal Pemohon dan menceritakannya ke tetangga dan orang tua, Termohon tidak bisa menghargai keluarga dan orang tua Pemohon serta Termohon tidak bisa menerima saran dan tidak bisa menerima nasihat;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya bahwa membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juni 2017, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon serta

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2007 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Dian Khairunnisa, umur 9 tahun;
 - Muhammad Radziq Saputra, umur 3 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering melakukan kredit barang (utang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mengarang cerita tidak baik perihal Pemohon dan menceritakannya ke tetangga dan orang tua, Termohon tidak bisa menghargai keluarga dan orang tua Pemohon serta Termohon tidak bisa menerima saran dan tidak bisa menerima nasihat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya yakni sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak adanya lagi kepercayaan satu sama lain berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon tidak berada di tempat yang berjauhan dan masih dapat dijangkau sehingga sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, namun Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan keinginan untuk rukun kembali membina rumah tangga dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidaksenangan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Bungku pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan nafkah/biaya hidup untuk anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Pemohon serta berdasarkan keterangan dari saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Dian Khairunnisa, umur 9 tahun dan Muhammad Radziq Saputra, umur 3 tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 4 huruf (c), pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...".

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya".

Dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : "Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta guna memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut dari penelantaran dan ketidakadilan, maka Majelis Hakim sebagai implikasi dari negara berpendapat bahwa anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Termohon sebagai ibunya sedangkan Pemohon selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Tamaco dengan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya dan selama ini masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, oleh karenanya dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak bernama Dian Khairunnisa, umur 9 tahun dan Muhammad Radziq Saputra, umur 3 tahun minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan anak perlu ditambah dengan penambahan sejumlah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah terhadap Pemohon namun berdasarkan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami, oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami atau atas kehendak suami maka Majelis Hakim karena jabatannya *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon (vide: Yurisprudensi MA RI nomor 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 Allah SWT berfirman :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, selanjutnya untuk mengenai hal kepatutan seorang suami memberikan mut'ah kepada istrinya akibat talak, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi :-

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 17 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Tamaco dengan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pemohon menyatakan mampu dan bersedia memberikan Termohon mut'ah berupa Handphone dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut, maka dipandang patut dan wajar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, Majelis Hakim memandang kesanggupan Pemohon apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan total keseluruhan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menghukum Pemohon untuk menafkahi 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Dian Khairunnisa, umur 9 tahun, dan Muhammad Radziq Saputra, umur 3 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 20 (dua

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1 Mut'ah berupa Hand Phone seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 134/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)